



**P U T U S A N**

Nomor 102 / Pid. B / 2019 / PN.Yyk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan Biasa pada Peradilan Tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : FADLI M SAMALUDDIN BIN MAHMUD  
SAMALUDDIN HAMA;  
Tempat lahir : Baranusa;  
Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 23 Mei 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Blangmerang RT.005, RW.003, Desa Blangmerang,  
Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor Barat,  
Propinsi Nusa Tenggara Barat, Atau Nitikan UH 6  
Sorosutan, Umbulharjo, Yogyakarta;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Februari 2019, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/06/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Yogyakarta oleh:

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/06/II/2019/Reskrim, sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum Nomor : TAP/049/0.4.10/Epp.1/02/2019 sejak tanggal 7 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-0680/0.4.10/Ep.2/04/2019, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 22 April 2019, Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk, sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 9 Mei 2019 No 102/Pid.B./2019/PN.Yyk. sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2019 .

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 1 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini tidak didampingi oleh Pengacara / Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah mempejalari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;
- Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa ;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada tanggal 28 Mei 2019 yang pada pokoknya menuntut ;

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri PARIAMAN yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1) Menyatakan terdakwa FADLI M SAMALUDDIN bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa FADLI M SAMALUDDIN bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama YUDHA DEWANTARA, NIK. 3304061901980004 alamat Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
  - 1 (satu) lembar kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas nama YUDHA DEWANTARA, NIM 1600024219, alamat : Kutabanjarnegara RT.04 RW.02 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah;  
Dikembalikan kepada saksi Yudha Dewantara.
  - 1 (satu) lembar salinan nota sewa rental sepeda motor, warna pink bertuliskan AY Rental Motor, nomor nota 00602, Nama Yudha Dewantara, Jenis identitas KTP, KTM, Paket sewa 24 jam, Nomor Motor AY 76, mulai sewa 07.00 wib kembali 07.00 Wib tanggal 02 Februari 2019.
  - (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 beserta kunci kontak;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 2 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 atas nama MOCHAMAD RAZIEF ADJI d/a Samiriono RT.02 RW.01 Caturtunggal, Depok Sleman Dikembalikan kepada saksi Sang Aji Cahyo Hermanto.
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX Spesial warna hitam tahun 1990 Nopol B 6142 DG, Noka 3WL001673, Nosin : 3WL001687 beserta STNK dan BPKB atas nama AGUS SISWANDI d/a Kemandoran VIII RT.9 RW.11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan  
Dirampas untuk Negara.

#### 4) Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan karena Terdakwa menyadari kesalahannya, namun Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa ingin membahagiakan orang tua dengan melanjutkan kuliahnya sampai selesai dan ingin bekerja agar bisa memberikan nafkah pada keluarganya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Penuntut Umum dan permohonan Terdakwa tersebut diatas maka Majelis Hakim akan memberikan putusan dengan mempertimbangkan dakwaan yang diajukan pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa FADLI M.SAMALUDDIN Bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dasar Surat Dakwaan Nomor Reg. PK. Perk. : PDM – 040/ Kejari YK /04/2019 tertanggal 18 April 2019 berbunyi sebagai berikut :

#### Kesatu

Bahwa ia Terdakwa FADLI M SAMALUDDIN bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekira pukul 11.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di sekitar area Terminal Tirtonadi, Kota Solo, Jawa Tengah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mengingat ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP yang mana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Yogyakarta daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 3 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana itu dilakukan, dengan sengaja memiliki secara melawan hak suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain akan tetapi barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib mendatangi AY Rental Motor Jl. Gambirsawit UH 5/08 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dan bertemu dengan pegawai AY Rental Motor yang bernama saksi Dini Mintarsih dan terdakwa kemudian mengutarakan keinginan untuk menyewa sepeda motor selama 24 jam. Atas keinginan terdakwa tersebut saksi Dini Mintarsih kemudian meminta identitas terdakwa berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu mahasiswa (KTM), dan terdakwa kemudian menyerahkan KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara, yang sebelumnya terdakwa temukan secara tidak sengaja di Jl. Sorogonen Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa saksi Dini Mintarsih kemudian memproses permohonan sewa terdakwa tersebut dan disepakati terdakwa menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari atau 24 jam dimulai dari tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.30 Wib sampai dengan jatuh tempo pengembalian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 07.30 Wib dan untuk biaya sewa tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dini Mintarsih kemudian menyuruh saksi Muhammad Arif Suryanto untuk menyiapkan sepeda motor dan saksi Muhammad Arif Suryanto kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 beserta kunci kontak dan STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 tersebut terdakwa menggunakannya untuk pergi ke rumah teman terdakwa dengan tujuan meminjam uang kepada teman terdakwa tersebut namun teman terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian timbul niat terdakwa untuk menjual tanpa ijin sepeda motor tersebut.
- Terdakwa kemudian pergi ke Warung Internet (Warnet) di Jl. Perintis Kemerdekaan Umbulharjo Yogyakarta dan membuka akun Facebook milik

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 4 dari 24 Halaman



terdakwa atas nama Tata Fadli dan terdakwa kemudian memposting sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX tersebut di akun jual beli motor ST Klaten - Solo dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa untuk bisa dihubungi.

- Bahwa beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama saksi Riko Polan Septian menelpon / menghubungi nomor handphone terdakwa dan kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan ketemuan dengan pembeli / COD (cash on delivery) di sekitar area terminal Solo Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju Solo dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Riko Polan Septian di dekat area Terminal Tirtonadi di Solo, Jawa Tengah, terdakwa kemudian tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX (saksi Sang Aji Cahyo Hermanto) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Riko Polan Septian dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah terdakwa menerima pembayaran sepeda motor maka terdakwa menyerahkan sepeda motor, kunci kontak beserta STNK kepada saksi Riko Polan Septian dan pulang ke Yogyakarta dengan naik bis.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial warna hitam tahun 1990 nomor polisi B 6142 DG dengan harga Rp. 3.800.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,- terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

A T A U

Kedua

Bahwa ia Terdakwa FADLI M SAMALUDDIN bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA, pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2019 bertempat di AY Rental Motor Jl. Gambirsawit UH 5/08 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 5 dari 24 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu; dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu, atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib mendatangi AY Rental Motor Jl. Gambirsawit UH 5/08 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dan bertemu dengan pegawai AY Rental Motor yang bernama saksi Dini Mintarsih dan terdakwa kemudian mengutarakan keinginan untuk menyewa sepeda motor selama 24 jam. Atas keinginan terdakwa tersebut saksi Dini Mintarsih kemudian meminta identitas terdakwa berupa kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu mahasiswa (KTM) dan terdakwa kemudian menyerahkan KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara.
- Bahwa saksi Dini Mitarsih kemudian mencocokkan foto di identitas KTP dan KTM dengan wajah terdakwa dan ternyata berbeda kemudian saksi Dini Mintarsih menanyakan kedua kartu identitas tersebut milik siapa dan terdakwa menyatakan bahwa kartu identitas tersebut milik teman terdakwa padahal dalam kenyataannya terdakwa tidak mengenal siapa Yudha Dewantara dan kedua kartu identitas tersebut terdakwa temukan di Jl. Sorogenen Umbulharjo Yogyakarta dan saat saksi Dini Mintarsih meminta kartu identitas milik terdakwa, terdakwa menyatakan bahwa kartu identitas milik terdakwa tertinggal di rumah kos dan terdakwa berjanji akan segera mengantarkan kartu identitas miliknya kepada saksi Dini Mintarsih.
- Bahwa mendengar kata – kata terdakwa tersebut saksi Dini Mintarsih percaya dan tergerak hatinya untuk memproses permohonan sewa terdakwa tersebut.
- Bahwa saksi Dini Mintarsih kemudian memproses permohonan sewa terdakwa tersebut dan disepakati terdakwa menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari atau 24 jam dimulai dari tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.30 Wib sampai dengan jatuh tempo pengembalian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 07.30 Wib dan untuk biaya sewa tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi Dini Mintarsih kemudian menyuruh saksi Muhammad Arif Suryanto untuk menyiapkan sepeda motor dan saksi Muhammad Arif Suryanto kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 6 dari 24 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 beserta kunci kontak dan STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor.

- Terdakwa kemudian pergi ke Warung Internet (Warnet) di Jl. Perintis Kemerdekaan Umbulharjo Yogyakarta dan membuka akun Facebook milik terdakwa atas nama Tata Fadli dan terdakwa kemudian memposting sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX tersebut di akun jual beli motor ST Klaten- Solo dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa untuk bisa dihubungi.
- Bahwa beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama saksi Riko Polan Septian menelpon / menghubungi nomor handphone terdakwa dan terjadi tawar menawar harga sepeda motor dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan ketemuan dengan pembeli / COD (cash on delivery) di dekat terminal Solo Jawa Tengah.
- Bahwa terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju Solo dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Riko Polan Septian di dekat Terminal Tirtonadi, di Solo, Jawa Tengah dan menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Riko Polan Septian dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- tersebut terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial warna hitam tahun 1990 nomor polisi B 6142 DG dengan harga Rp. 3.800.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1.100.000,- terdakwa pergunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari – hari terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa setelah didengarkan pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum, dari Terdakwa menyatakan semua yang disampaikan adalah benar dan untuk itu tidak akan mengajukan keberatan / Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. 1(satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama YUDHA DEWANTARA, NIK. 3304061901980004 alamat Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 7 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1(satu) lembar kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas nama YUDHA DEWANTARA, NIM 1600024219, alamat : Kutabanjarnegara RT.04 RW.02 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah;
- c. 1(satu) lembar salinan nota sewa rental sepeda motor, warna pink bertuliskan AY Rental Motor, nomor nota 00602, Nama Yudha Dewantara, Jenis identitas KTP, KTM, Paket sewa 24 jam, Nomor Motor AY 76, mulai sewa 07.00 wib kembali 07.00 Wib tanggal 02 Februari 2019.
- d. 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 beserta kunci kontak;
- e. 1(satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 atas nama MOCHAMAD RAZIEF ADJI d/a Samirono RT.02 RW.01 Caturtunggal, Depok Sleman;
- f. 1(satu) unit sepeda motor yamaha RX Spesial warna hitam tahun 1990 Nopol B 6142 DG, Noka 3WL001673, Nosin : 3WL001687 beserta STNK dan BPKB atas nama AGUS SISWANDI d/a Kemandoran VIII RT.9 RW.11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang mana dibawah sumpah masing-masing Saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- 1). Saksi Sang Aji Cahyo Hermanto, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah pemilik AY Rental Motor yang beralamat di Jalan Gambirsawit UH 5/08 Pandeyan Umbulharjo Yogyakarta.
  - Bahwa AY Rental Motor melayani rental sepeda motor bagi para mahasiswa.
  - Bahwa mahasiswa yang merental sepeda motor dari AY Rental motor diantaranya berasal dari Universitas Ahmad Dahlan, UST UCY.
  - Bahwa persyaratan menyewa sepeda motor di AY Rental Motor diantaranya menyerahkan kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu mahasiswa (KTM).
  - Bahwa terdakwa merental sepeda motor selama 1 hari yakni pada tanggal 2 sampai 3 Februari 2019 (24 jam), dengan biaya rental Rp. 40.000,-

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 8 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) dan saat itu biaya sewa langsung dibayar oleh Terdakwa.

- Bahwa sepeda motor yang dirental oleh terdakwa adalah sepeda motor Honda Beat Warna hitam tahun 2018.
- Bahwa kepada terdakwa diserahkan sepeda motor, kunci kontak dan STNK.
- Bahwa pada saat datang ke AY Rental Motor Terdakwa datang sendirian.
- Bahwa pada saat merental sepeda motor tersebut terdakwa juga memberikan nomor handphone, namun nomor handphone tersebut ternyata pada saat dihubungi tidak aktif.
- Bahwa pada saat terdakwa memberikan nomor handphone tersebut tidak dicoba dihubungi oleh pegawai AY Rental Motor.
- Bahwa ternyata sampai dengan tanggal 3 Februari 2019, Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan pada tanggal 5 Februari 2019 terdakwa mencoba mengecek lewat GPS dan diperoleh informasi bahwa sepeda motor tersebut berada di daerah Solo.
- Bahwa semua sepeda motor di AY Rental Motor dipasang GPS oleh saksi.
- Bahwa GPS tersebut tersembunyi dan terhubung dengan kelistrikan sepeda motor sehingga apabila GPS dilepas maka pihak pembuat GPS akan memberitahukan kepada pemakai GPS.
- Bahwa saksi kemudian meminta Wakhid dan Arif untuk mengecek keberadaan sepeda motor tersebut di Solo.
- Bahwa harga sepeda motor Honda Beat warna hitam tersebut Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 beserta kunci kontak dan STNK adalah sepeda motor milik AY Rental Motor yang dirental oleh Terdakwa.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar.

2). Saksi Dini Mintarsih, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pegawai AY Rental Motor.
- Bahwa terdakwa datang sendiri pada pagi hari sekitar pukul 07.30 Wib pada tanggal 2 Februari 2019.

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 9 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di AY Rental Motor ada sekitar 50 unit sepeda motor yang direntalkan.
- Bahwa terdakwa menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari atau 24 jam dimulai dari tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.30 Wib sampai dengan jatuh tempo pengembalian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 07.30 Wib dan untuk biaya sewa tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa tanggal jatuh tempo rental terdakwa adalah tanggal 3 Februari 2019, terdakwa seharusnya mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 3 Februari 2019 pukul 07.30 Wib.
- Bahwa terdakwa menyerahkan KTP dan KTM atas nama YUDHA DEWANTARA.
- Bahwa saksi menanyakan kenapa terdakwa menyerahkan identitas orang lain, dan terdakwa menyatakan bahwa identitas terdakwa ketinggalan dan akan segera diantarkan, namun Terdakwa tidak mengantarkan identitas tersebut.
- Bahwa Terdakwa ada menandatangani formulir rental namun yang mengisi dokumen tersebut adalah saksi, terdakwa tinggal tanda tangan.
- Bahwa pada saat terdakwa menyerahkan KTP dan KTM, wajah terdakwa tidak sesuai dengan yang ada di KTP dan KTM, saksi menanyakan hal tersebut dan terdakwa menyatakan bahwa KTP dan KTM tersebut adalah milik teman Terdakwa.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memberikan nomor handphone namun saksi tidak mengecek apakah nomor handphone tersebut aktif atau tidak.
- Bahwa saksi hanya mengurus administrasi peminjaman sepeda motor, yang menyerahkan sepeda motor adalah pegawai lain (Muhammad Arif Suryanto).
- Bahwa kemudian kepada terdakwa diserahkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 beserta kunci kontak dan STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor.

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 10 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan tanggal jatuh tempo peminjaman terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor dan saat saksi hendak konfirmasi ke nomor handphone terdakwa ternyata nomor handphone terdakwa tidak aktif.
- Bahwa tanggal 5 Februari 2019 diperoleh informasi sepeda motor tersebut berada di Solo.
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 2 Februari 2019 tersebut terdakwa pernah meminjam sepeda motor ke AY Rental Motor, identitas yang diberikan oleh Terdakwa adalah identitas milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengembalikan sepeda motor tepat waktu.
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa pada saat meminjam sepeda motor karena Terdakwa seorang mahasiswa dan pada saat peminjaman sebelumnya terdakwa mengembalikan sepeda motor tepat waktu.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar.

3). Saksi Wakhid Hidayat, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mencari keberadaan sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX yang dirental oleh Terdakwa.
- Bahwa lokasi keberadaan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tahun 2018 Nomor polisi AB 2430 KX tersebut di dekat terminal Solo.
- Bahwa pada saat ditemukan sepeda motor Honda Beat tersebut berada di dalam rumah seseorang.
- Bahwa seseorang tersebut yang membawa adalah orang yang membeli sepeda motor, katanya melalui jual beli di Facebook.
- Bahwa orang yang membeli sepeda motor tersebut menyatakan bahwa sepeda motor diperoleh melalui jual beli motor di Grup Facebook.
- Bahwa orang tersebut menyatakan cara membeli sepeda motor dengan cara COD dengan Terdakwa, sepeda motor diantarkan ke Solo oleh Terdakwa.
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut katanya dibeli dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan dokumen / surat yang ada hanya STNK.
- Bahwa saksi menerangkan kepada orang tersebut bahwa sepeda motor Honda Beat tahun 2018 tersebut adalah milik AY Rental Motor yang disewa oleh terdakwa dan tidak dikembalikan.

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 11 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berbicara dengan orang tersebut, saksi membawa sepeda motor tersebut ke Yogyakarta.
- Bahwa biaya yang dihabiskan untuk mencari sepeda motor tersebut adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi kemudian lapor ke Polsek Umbulharjo.
- Bahwa saksi mengecek identitas penjual sepeda motor melalui FB penjual dan memperoleh identitas penjual sepeda motor adalah Tata Fadli, kemudian saksi memberitahukan identitas tersebut kepada teman teman saksi.
- Bahwa di FB Yogya ada nama Tata Fadli yang memposting bahwa ia menjual sepeda motor RX King.
- Bahwa saksi kemudian memberitahukan informasi tersebut kepada petugas Polsek Umbulharjo.

Bahwa tanggapan terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar.

4). Saksi Yudha Dewantara, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar 1(satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama YUDHA DEWANTARA, NIK. 3304061901980004 alamat Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah dan 1(satu) lembar kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas nama YUDHA DEWANTARA, NIM 1600024219, alamat : Kutabanjarnegara RT.04 RW.02 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah adalah milik saksi.
- Bahwa KTP dan KTM tersebut sebelumnya hilang terjatuh di sekitar Jalan Golo, Umbulharjo.
- Bahwa identitas dan dompet milik saksi tersebut hilang terjatuh pada sekitar bulan Oktober 2018.
- Bahwa identitas milik saksi yang hilang terjatuh bersama dompet berisi KTP, KTM, STNK dan sejumlah uang.
- Bahwa saksi kemudian melaporkan kehilangan tersebut kepada pihak kepolisian.
- Bahwa pada hari lupa saksi dikabari lewat aplikasi instagram, diminta datang ke Polsek Umbulharjo dan diberitahu oleh petugas kepolisian bahwa identitas milik saksi telah dipergunakan untuk menyewa /

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 12 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merental sepeda motor namun setelah jatuh tempo sepeda motor tersebut tidak dikembalikan oleh penyewa.

- Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi akibat identitas milik saksi dipergunakan untuk merental sepeda motor namun tidak dikembalikan oleh penyewa adalah nama saksi menjadi jelek.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar.

5). Saksi Dedi Doan Saputra, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertugas sebagai anggota Polri berdinis di Polsek Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa benar Yudha Dewantara pernah melaporkan kehilangan KTM dan KTP miliknya ke Polsek Umbulharjo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 saksi telah membuatkan laporan kehilangan dompet yang berisi KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara adalah milik saksi

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar.

6). Saksi Anton Haryanto, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang berdinis di Polsek Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2019 menerima laporan dari AY Rental Motor.
- Bahwa AY Rental Motor melaporkan penggelapan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam.
- Bahwa saksi bersama rekan dan pihak pelapor mendapat informasi dari postingan di medsos bahwa orang yang diduga menggelapkan sepeda motor telah memposting di medsos hendak menjual sepeda motor merk King.
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kami melakukan pemantauan dan pemancingan pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 sekitar pukul 21.00 Wib.
- Bahwa dari pemancingan tersebut terdakwa bersedia untuk melakukan transaksi di timur RS Wirosaban.
- Bahwa kami kemudian mengamankan Terdakwa bersama sepeda motor RX King.
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, uang hasil penjualan sepeda motor Honda Beat telah habis dipergunakan oleh Terdakwa.

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 13 dari 24 Halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar

7). Saksi Riko Polan Septian, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa melalui Facebook.
- Bahwa di FB Terdakwa mengiklankan untuk dijual sepeda motor Honda Beat warna hitam tahun 2018 nomor polisi AB nomor lupa.
- Bahwa di iklan tersebut terdapat nomor handphone yang bisa dihubungi.
- Bahwa sepeda motor tersebut ditawarkan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi menawar dan harga menjadi Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dan belum lunas.
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor tersebut surat yang ada hanya STNK.
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa dan membeli sepeda motor tersebut di samping terminal Tirtonadi Solo pada hari Sabtu tanggal 2 Februari 2019 sekitar pukul 11.30 Wib.
- Bahwa setelah saksi membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor saksi bawa pulang.
- Bahwa pihak rental datang ke rumah saksi selang 1-2 hari kemudian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX adalah sepeda motor yang saksi beli dari terdakwa.

Bahwa tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi : keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa setelah para Saksi dari Penuntut Umum didengar keterangannya giliran Terdakwa diberi kesempatan untuk mengajukan Saksi namun Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan , maka giliran selanjutnya Terdakwa didengar keterangannya ,

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menemukan dompet yang berisi KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara.
- Bahwa Terdakwa berkeinginan untuk rental sepeda motor namun Terdakwa sebelumnya telah kehilangan dompet yang berisi KTP dan KTM miliknya ,

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 14 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa menggunakan KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara tersebut .

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib mendatangi AY Rental Motor Jl. Gambirsawit UH 5/08 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dan bertemu dengan pegawai AY Rental Motor yang bernama saksi Dini Mintarsih dan menyewa sepeda motor selama 24 jam.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara, yang sebelumnya Terdakwa temukan secara tidak sengaja di Jl. Sorogenen Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari atau 24 jam dimulai dari tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.30 Wib sampai dengan jatuh tempo pengembalian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 07.30 Wib dan untuk biaya sewa tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 beserta kunci kontak dan STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 tersebut terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dengan tujuan meminjam uang namun teman Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual tanpa ijin sepeda motor tersebut.
- Bahwa Terdakwa kemudian pada hari itu juga pergi ke Warung Internet (Warnet) dan membuka akun Facebook milik Terdakwa atas nama Tata Fadli dan Terdakwa kemudian memposting sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX tersebut di akun jual beli motor ST Klaten - Solo dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa untuk bisa dihubungi.
- Bahwa beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama saksi Riko Polan Septian menelpon / menghubungi nomor handphone Terdakwa dan kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 15 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan ketemuan dengan pembeli / COD (cash on delivery) di sekitar area terminal di Solo Jawa Tengah.

- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju Solo dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Riko Polan Septian di dekat area Terminal Tirtonadi di Solo, Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa kemudian tanpa ijin dari pemilik sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX (saksi Sang Aji Cahyo Hermanto) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Riko Polan Septian dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran sepeda motor maka Terdakwa menyerahkan sepeda motor, kunci kontak beserta STNK kepada saksi Riko Polan Septian dan pulang ke Yogyakarta dengan naik bus.
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor RX Spesial warna hitam tahun 1990 nomor polisi B 6142 DG dengan harga Rp. 3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk membayar kos.
- Bahwa sepeda motor RX King dibeli terdakwa di belakang kampus UMY.

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa serta dikaitkan adanya barang bukti sebagaimana disampaikan diatas , ternyata terdapat saling keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga dapat diungkap fakta hukum , yang mana fakta hukum tersebut akan menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam pengambilan keputusan ini .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum di persidangan didakwa dengan Surat Dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

A t a u

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah dakwaan alternatif murni yang memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk menentukan dakwaan yang tepat diterapkan pada perkara Terdakwa diatas ;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 16 dari 24 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan **Kesatu** yang tepat diterapkan pada fakta hukum tentang perbuatan yang dilakukan Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya sebagaimana :

1. Barang siapa ; -----
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang ; -----
3. Yang seluruh atau sebahagian milik orang lain ; -----
4. Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan ; -----

## **1. Unsur Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa pada awal persidangan dibuka untuk umum kepada Terdakwa ditanyakan identitasnya ternyata Terdakwa mengaku bernama FADLI M.SAMALUDDIN Bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA dengan menyebutkan identitasnya secara lengkap, ternyata identitas yang disebutkan sesuai dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan, selain itu Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas semua perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebagai Terdakwa untuk dapat dinyatakan orang tersebut sebagai pelaku suatu tindak pidana maka harus dibuktikan lebih dulu tindak pidana apa yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa karenanya Majelis Hakim akan membuktikan lebih dulu adakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa.

## **2. Unsur : “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak Sesuatu Barang “ .**

Menimbang, bahwa sesuai dengan doktrin dalam ilmu hukum pidana yang dimaksud dengan “ Sengaja” yaitu Pelaku mengetahui dan menginsyafi dan memperkirakan bahwa perbuatan yang dilakukannya melanggar hak orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ Memiliki Dengan Melawan Hak” yaitu Pelaku menggunakan barang yang berada dalam kekuasaannya bertentangan

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 17 dari 24 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum atau bertentangan dengan aturan yang berlaku yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat .

Menimbang, bahwa sesuai doktrin diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan pengakuan dari Terdakwa yang intinya bahwa :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019 sekitar pukul 07.30 Wib mendatangi AY Rental Motor Jl. Gambirsawit UH 5/08 Pandeyan, Umbulharjo, Yogyakarta dan bertemu dengan pegawai AY Rental Motor yang bernama saksi Dini Mintarsih dan menyewa sepeda motor selama 24 jam.
- Bahwa Terdakwa kemudian menyerahkan KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara, yang sebelumnya Terdakwa temukan secara tidak sengaja di Jl. Sorogenen Umbulharjo Yogyakarta.
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor selama 1 (satu) hari atau 24 jam dimulai dari tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.30 Wib sampai dengan jatuh tempo pengembalian pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 pukul 07.30 Wib dan untuk biaya sewa tersebut terdakwa kemudian menyerahkan uang sewa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa kemudian menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 beserta kunci kontak dan STNK yang tersimpan didalam jok sepeda motor.
- Bahwa setelah menerima sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018 Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZIE2420943 tersebut terdakwa pergi ke rumah teman Terdakwa dengan tujuan meminjam uang namun teman Terdakwa tidak mempunyai uang, kemudian timbul niat Terdakwa untuk menjual tanpa ijin sepeda motor tersebut.
- Terdakwa kemudian pada hari itu juga pergi ke Warung Internet (Warnet) dan membuka akun Facebook milik Terdakwa atas nama Tata Fadli dan Terdakwa kemudian memposting sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX tersebut di akun jual beli motor ST Klaten - Solo dengan harga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan mencantumkan nomor handphone milik terdakwa untuk bisa dihubungi.

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 18 dari 24 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa waktu kemudian ada seseorang yang bernama saksi Riko Polan Septian menelpon / menghubungi nomor handphone Terdakwa dan kemudian terjadi tawar menawar harga sepeda motor dan selanjutnya terjadi kesepakatan harga sepeda motor sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) dan terdakwa akan ketemuan dengan pembeli / COD (cash on delivery) di sekitar area terminal di Solo Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor tersebut menuju Solo dan sekitar pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi Riko Polan Septian di dekat area Terminal Tirtonadi di Solo, Jawa Tengah.
- Bahwa Terdakwa kemudian tanpa ijin dari pemilik sepeda motor Honda Beat AB 2430 KX (saksi Sang Aji Cahyo Hermanto) menjual sepeda motor tersebut kepada saksi Riko Polan Septian dengan harga Rp. 4.900.000,- (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah Terdakwa menerima pembayaran sepeda motor maka terdakwa menyerahkan sepeda motor, kunci kontak beserta STNK kepada saksi Riko Polan Septian dan pulang ke Yogyakarta dengan naik bis.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah merental sepeda motor pada AY Rental Motor milik Saksi 1 Aji Cahyo Hermanto selama 24 jam dengan harga sewa sebesar Rp.40.000,- (empatpuluh ribu rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa KTP dan KTM yang bukan miliknya namun atas nama Yudha Dewantara yang ditemukannya di jalan , setelah mendapatkan sepeda motor honda beat warna hitam Nopol. AB 2430 KX kemudian mengendarainya menuju rumah temannya untuk meminjam uang , namun karena tidak diberi maka timbul niat Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dengan cara ditawarkan melalui akun facebook dengan ditawarkan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan ternyata ada yang berminat yaitu Saksi Riko Polan Septian maka terjadi kesepakatan harga Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa mengantar sepeda motor beat tersebut ke Solo menemui Saksi Riko Polan Septian lalu sepeda motor diserahkan pada Saksi Riko dan Terdakwa menerima uang Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Saksi Riko .

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sejak awal kejadian sudah ada itikat tidak baik dari diri Terdakwa, karena dengan menggunakan jaminan KTP dan KTM milik orang lain dapat diprediksi bahwa Terdakwa berniat menghilangkan jejak agar kalau nantinya dia tidak mengembalikan

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 19 dari 24 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor pada AY Rental Motor maka dia tentu akan dicari dan tidak akan diketemukan oleh karyawan AY Rental Motor, namun karena Sepeda Motor tersebut dilengkapi dengan alat pemantau GPS maka setelah waktu yang ditentukan Terdakwa tidak mengembalikan maka oleh Saksi Aji Cahyo Hermanto sebagai pemilik AY Rental Motor di cek dan diperoleh informasi bahwa posisi sepeda motor beat tersebut berada di Solo kemudian dilakukan pencarian oleh Saksi Wakhid Hidayat dan ternyata sepeda motor sudah dijual Terdakwa ke Saksi Riko Polan Septian seharga Rp. 4.9000.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja menyewa sepeda motor di AY Rental Motor dengan tujuan untuk dijual tanpa seijin pemiliknya seolah-olah barang tersebut miliknya sendiri, sehingga perbuatan Terdakwa melanggar hukum, maka karenanya unsur ke 2 tersebut dinyatakan terbukti.

### **3. Unsur “ Yang Seluruh atau Sebagian Milik Orang Lain “ :**

Menimbang, bahwa terhadap Unsur ke 3 dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa Terdakwa telah menyewa sepeda motor jenis honda beat tahun 2008 Nopo. AB.2430 KX warna hitam di AY Rental Motor milik Saksi 1 pada tanggal 2 Februari 2019 pukul 07.30 WIB, setelah mendapatkan sepeda motor tersebut ternyata Terdakwa malah menjualnya pada orang lain, sehingga AY Rental Motor milik Saksi Sang Aji Cahyo Hermanto merasa dirugikan yang mana ditaksir harga sepeda motor tersebut normal dengan surat-surat lengkap sebesar Rp.16.000.000,- ( enambelas juta rupiah ).

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan Majelis Hakim menyatakan unsur ke 3 terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

### **4 Unsur “ Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “ Barang itu ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan “ adalah barang itu berada padanya / kekuasaanya berdasarkan adanya alasan yang benar yaitu adanya perintah dari orang yang berwenang.

Menimbang, dari fakta hukum berdasarkan keterangan Saksi Dini Mintarsih yang bekerja di AY Rental Motor untuk melayani penyewa menyebutkan bahwa Terdakwa datang ke AY Rental Motor untuk menyewa motor dengan memberikan

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 20 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan KTP dan KTM atas nama Yudha Dewantara dengan alasan miliknya ketinggalan dan nanti akan segera diantarkan, dengan membayar uang sewa sebesar Rp. 40.000,- dan Terdakwa memberikan nomor telpon miliknya, kemudian diserahkan sepeda motor beat tersebut oleh pegawai lain yaitu Muhammad Arif Suryanto pada Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diketahui bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor beat warna hitam tersebut karena diserahkan oleh karyawan AY Rental Motor karena syarat-syarat untuk rental telah terpenuhi, sehingga dapat dipastikan bahwa barang itu ada pada Terdakwa berdasarkan kehendak karyawan AY rental Motor dan bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa karenanya unsur ke 4 tersebut dapat pula dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang telah dipertimbangkan diatas dinyatakan terbukti sebagaimana diuraikan dalam dakwaan KESATU sehingga dipastikan Tindak Pidana telah terjadi dan Pelakunya adalah Terdakwa FADLI M. SAMALUDDIN Bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA, maka Terdakwa tersebut dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG".

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan menurut hukum baik sebagai alasan Pemaaf atau alasan Pembena yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai sarana balas dendam atau hendak merendahkan harkat dan martabat Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya untuk mempertahankan tata tertib hukum dalam masyarakat, dan dengan pemidanaan tersebut diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi Pelaku agar dapat menyesali perbuatannya serta memperbaiki diri di masa depan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, karena untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini sebelumnya telah dilakukan penangkapan dan penahanan pada diri Terdakwa maka beralasan apabila jumlah pidana yang dijatuhkan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 21 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dipertimbangkan sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah Terdakwa berhasil menjual sepeda motor beat hitam milik AY Rental Motor seharga Rp. 4.900.000,- di Solo Terdakwa kemudian kembali ke Yogya dan menggunakan sebagian uang tersebut untuk membeli sepeda motor RX King di belakang Kampus UMY Yogyakarta seharga Rp.3.900.000,- (tiga juta Sembilan ratus ribu rupiah) sedang sisanya untuk membayar sewa kost , karena yang dipergunakan untuk membeli sepeda motor tersebut berasal dari uang milik Saksi Riko Polan Septian maka untuk barang bukti sepeda motor RX King tersebut harus diserahkan pada Saksi Riko Polan Septian, sedang untuk barang bukti sepeda motor honda beat warna hitam yang semula dibeli oleh Saksi Riko Polan Septian dari Terdakwa maka harus dikembalikan pada pemiliknya yaitu AY Rental Motor melalui Saksi Sang Aji Cahyo Hermanto , dan untuk barang bukti lainnya dipertimbangkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini .

Menimbang, bahwa sebelum menentukan tinggi rendahnya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa agar putusan ini dirasakan tepat, sesuai dan adil bagi Terdakwa .

## Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbelit-belit memberikan keterangan di Persidangan ; -----
- Terdakwa masih muda sehingga perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki -----  
kelakukannya ;-----
- Terdakwa ----- belum ----- pernah  
dihukum;-----

Mengingat Pasal 372 KUHP dan Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

## MENGADILI :

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 22 dari 24 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FADLI M. SAMALUDDIN Bin MAHMUD SAMALUDDIN HAMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** ;
2. Menjatuhkan pidana pada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan masa Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari jumlah pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) lembar kartu tanda penduduk (KTP) atas nama YUDHA DEWANTARA, NIK. 3304061901980004 alamat Kutabanjarnegara Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah;
  - 1 (satu) lembar kartu tanda mahasiswa (KTM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta atas nama YUDHA DEWANTARA, NIM 1600024219, alamat : Kutabanjarnegara RT.04 RW.02 Kel. Kutabanjarnegara Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah;Dikembalikan kepada saksi Yudha Dewantara.
  - 1 (satu) lembar salinan nota sewa rental sepeda motor, warna pink bertuliskan AY Rental Motor, nomor nota 00602, Nama Yudha Dewantara, Jenis identitas KTP, KTM, Paket sewa 24 jam, Nomor Motor AY 76, mulai sewa 07.00 wib kembali 07.00 Wib tanggal 02 Februari 2019.
  - (satu) unit sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 beserta kunci kontak;
  - (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat D1B02N26L2 A/T, warna hitam, tahun 2018, Nomor Polisi AB 2430 KX, Nomor rangka MH1JFZI25JK412048, Nomor mesin JFZ1E2420943 atas nama MOCHAMAD RAZIEF ADJI d/a Samiriono RT.02 RW.01 Caturtunggal, Depok SlemanDikembalikan kepada saksi Sang Aji Cahyo Hermanto.
  - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha RX Spesial warna hitam tahun 1990 Nopol B 6142 DG, Noka 3WL001673, Nosin : 3WL001687 beserta STNK dan BPKB atas nama AGUS SISWANDI d/a Kemandoran VIII RT.9 RW.11 Kebayoran Lama Jakarta SelatanDiserahkan pada Saksi Riko Polan Septian .
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 23 dari 24 Halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus pada hari **Kamis, 13 Juni 2019**, oleh kami **TITIK BUDI WINARTI, S.H., M.H.** Selaku Hakim Ketua Majelis, **SURYANTO, S.H.** dan **HERIYENTI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota Majelis Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan di dampingi Hakim Anggota, dibantu **NURI MAHAR KESTRI. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dihadiri oleh DARMAWATI, S.H. Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa .

Hakim Anggota :

Hakim ketua Majelis :

1. **SURYANTO S.H.**

**TITIK BUDI WINARTI ,SH., M.H.**

2. **HERIYENTI ,S.H., M.H.**

Panitera Pengganti :

**NURI MAHAR KESTRI, S.H.**

Putusan Nomor 102/Pid.B/2019/PN Yyk Halaman 24 dari 24 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)